

**Implikasi Poligami Sirri Terhadap Perkembangan Anak
(Studi Kasus Di Kampung Koto Kabun Kecamatan Ranah
Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan)**

Zikri Firdaus, Ilya Muhsin

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Email: Zfzikri97@gmail.com, ilya_muhsin@iainsalatiga.ac.id

Abstract

Marriage is a contract or agreement to bind men and women to legalize husband and wife relationships. The phenomenon of unregistered polygamous marriages commonly called "polygamy siri" still occurs in the community of the coastal domain sub-district, south coastal district, which has an impact on the development of children. This study aims to determine how the impact of polygamy sirri on child development in the coastal domain sub-district of the south coast district. This type of research is case study research, the methods used are observation, interviews, documentation. The nature of this research is descriptive analysis, namely describing the facts as they are accurately and systematically then analyzing them carefully and thoroughly. The results of research in the field show information that in families who are polygamous in a siri way have a bad impact on the development of children and will receive legal consequences because the marriage is not recorded. The impact on children's development is that children become less attentive to their parents, especially their fathers, eventually the children become demotivated, their social relations become hampered due to lack of self-confidence and the view that the child is considered a child out of wedlock, then the absence of legality and legal certainty regarding their rights to their father.

Keywords: *Impact; Child development; Polygamy; Siri.*

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Fenomina perkawinan poligami yang tidak tercatat yang biasa disebut "poligami siri" masih terjadi pada masyarakat kecamatan ranah pesisir, kabupaten pesisir selatan, yang mana ada dampak terhadap perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak poligami sirri terhadap perkembangan anak di kampung koto kabun kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus, metode yang dipakai adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan informasi bahwa dalam keluarga yang berpoligami dengan cara siri memberikan dampak yang

tidak baik terhadap perkembangan anak serta akan menerima konsekuensi hukum karena pernikahan yang tidak dicatatkan. Adapun dampaknya terhadap perkembangan anak adalah anak menjadi kurang dalam mendapat perhatian dari orangtua terutama ayahnya, akhirnya anak mengalami demotivasi, relasi sosialnya menjadi terhambat karena kurangnya rasa percaya diri dan pandangan bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak diluar nikah, kemudian tidak adanya legalitas dan kepastian hukum terkait haknya terhadap ayahnya.

Kata kunci: *Dampak; Perkembangan anak; Poligami; Siri.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang menurut pandang islam sebuah ibadah.¹ Terdapat dua jenis pernikahan, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena didalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan bentuk kasih sayang dan cinta suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Perkawinan monogami ini dianggap lebih baik dan bisa terbentuk tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warrahmah. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat islam ialah poligami.

Dalam perkembangannya, poligami banyak mendapat respon positif maupun negatif dari masyarakat muslim pada umumnya karena dianggap mendiskriminasikan kaum perempuan. Sedangkan bagi masyarakat yang memberikan respon positif memberikan alasan bahwa islam tidak melarang melakukan poligami, dalam kondisi tertentu poligami menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan rumah

¹ S Zumrotun, *Pernikahan Sirri: Antara Cita Dan Realita*, ed. Illya Muhsin (Bantul: Trussmedia Grafika, 2017), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4951/>.

tangga. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan sehingga akan berpengaruh terhadap hubungan kekeluargaan yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena berpautan dengan hubungan antara anak dan orang tua terkait pewaris dan perwalian.²

Zaman yang semakin berkembang, pencatatan pernikahan yang dulunya tidak penting sekarang menjadi penting. Berdasarkan pada pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa: *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dalam kompilasi hukum islam (hki) juga diperjelas terkait pencatatan perkawinan, dipertegas dalam pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) tentang dasar-dasar perkawinan *“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, maka setiap perkawinan harus dicatat”*³

Namun kenyataannya, praktik pada lingkungan masyarakat berbeda-beda, karena sepenuhnya tidak mengacu pada undang-undang perkawinan yang seharusnya adanya pencatatan, akan tetapi mereka tetap melangsungkan pernikahan yang sah menurut fiqh. Seperti yang terjadi di

² Afandi, A. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bina Aksara. (1984).

³ Aulia, N. *Kompilasi Hukum Islam*. In *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia. (2011).

kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan, praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya pencatatan yang dicatatkan pada instansi yang berkepentingan, dengan kata lain praktik poligami tersebut dilakukan secara sirri. Bahkan praktik poligami tersebut dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari istri yang pertama.

Dengan karakteristik masyarakat yang ada yakni kurangnya kesadaran mereka akan peraturan perundang-undangan menyebabkan maraknya terjadi pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri, sehingga mengabaikan prosedur secara yuridis. Pencatatan perkawinan merupakan prosedur yang sangat penting dengan melibatkan peran negara sehingga mengikat dan berkekuatan hukum sehingga memberikan jaminan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari perkawinan poligami sirri tersebut kedepannya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap keluarga terutama terhadap perkembangan anak. Karena pada prakteknya poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tidak samarata memberikan keadilan dan perhatian terhadap anaknya terutama anak dari istri kedua. Hal tersebut tentu akan menimbulkan kecemburuan dan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya, karena pada umumnya seorang anak pasti sangat membutuhkan perhatian penuh dari seorang ayah sama seperti anak-anak pada umumnya.

Dari pokok permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dampak poligami sirri terhadap perkembangan anak (studi kasus di Kampung Koto Kabun Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan). Seteleah penulis telusuri belum ada penulis lain yang membahas tema seperti yang penulis angkat, sehingga topik tersebut masih layak untuk dibahas lebih lanjut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.⁴ Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan bagaimana fenomena poligami sirri yang terjadi di kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan serta dampaknya terhadap perkembangan anak.⁵ Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dengan pelaku praktek poligami sirri di kecamatan ranah pesisir kabupaten pesisir selatan yang kemudian penulis analisis bagaimana dampaknya terhadap perkembangan anak dari pernikahan poligami sirri tersebut.⁶

⁴ Subyantoro, Arif, & Suwanto. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Andi. (2006).

⁵ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. (2012).

⁶ Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. (2018).

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi dan refleksi adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Taufik Hidayat dan Ahmad Sopiannor yang menunjukkan bahwa perselingkuhan berdampak pada rusaknya kepercayaan secara mendalam (*betrayal trauma*), sementara poligami cenderung memicu konflik akibat ketidakadilan pembagian sumber daya dan perhatian yang berujung pada penurunan kesejahteraan psikologis istri dan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun poligami memiliki legalitas hukum, keduanya sama-sama berpotensi menghancurkan harmoni keluarga jika tidak dikelola dengan kematangan emosi dan prinsip keadilan. Penanganan konflik dalam kedua fenomena ini memerlukan pendekatan psikologis yang komprehensif untuk memulihkan stabilitas emosional anggota keluarga.⁷

Kedua, penelitian dari Imadudin Abil Fida dan Rosidatul Hoiriyah, Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak poligami dalam keharmonisan rumah tangga yang sedang marak terjadi di kehidupan masyarakat Dampak psikologis yang dialami oleh istri dan anak mencakup konflik keluarga, persaingan di antara istri, serta dampak negatif pada perkembangan anak, termasuk kurangnya kasih sayang dan

⁷ Hidayat, T., & Sopiannor, A.. *Pengaruh Perselingkuhan Dan Poligami Dalam Konflik Keluarga: Kajian Literatur Psikologi Keluarga Islam* (2025)

trauma. Keadilan dalam poligami menjadi kunci untuk mencegah dampak negatif tersebut.⁸

Ketiga, dalam tesis yang ditulis oleh Rasyid Ridho yang menunjukkan bahwa, poligami *sirri* di Lombok Tengah disebabkan oleh beberapa motivasi yaitu, pemahaman keagamaan yang membolehkan poligami, motivasi status sosial atau kedudukan di masyarakat, motivasi reproduksi untuk mendapatkan keturunan, ekonomi yang mapan, pemenuhan kebutuhan seksual. Praktik poligami tersebut juga memberikan dampak terhadap disharmonisasi yaitu, dampak sosiologis: rawan konflik, memicu perceraian, berkurangnya peran suami sebagai kepala keluarga, ketidak adilan. Dampak psikologis: tekanan bathin, berkurangnya nafkah bathin, tidak adanya legalitas dari hukum.⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Noer Azizah yang membahas mengenai dampak poligami siri terhadap mental istri dan anak menurut Sigmund Freud. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa poligami *sirri* berdampak pada beban psikis yang berakibat pada mental anak. Namun jika dikaitkan dengan aliran Sigmund Freud tidak semua orang yang seperti itu dianggap lemah mental, karena ketika dikaitkan menurut pendapatnya orang yang bisa mengatasi tekanan dan

⁸ Fida, I. A., Hoiriyah, R., Ahmad, I., & Probolingo, D. Analisis Dampak Poligami Dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolingo. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, (2023).

⁹ Ridho, Rasyid. *Praktik Poligami Sirri Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*. UIN Mataram. (2021).

kecemasan berarti orang tersebut mentalnya masih dianggap baik.¹⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, Hasep dan Syarial yang menunjukkan bahwa, poligami sirri yang dilakukan masyarakat sekarang tidak mengandung kemashlahatan karena poligami sirri cacat hukum baik secara hukum agama maupun hukum negara. Poligami sirri tidak mencapai tujuan perkawinan dalam syariah yaitu agar hidup bersama manusia didunia ini penuh dengan kedamaian serta poligami sirri merugikan kaum wanita dan anak keturunannya.¹¹

Keenam, dalam skripsi yang ditulis oleh Ayu Wulandari yang menunjukkan bahwa, faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami sirri yaitu, tidak adanya izin dari istri pertama, cinta lokasi dalam pekerjaan, kurangnya pengetahuan dan pendidikan serta faktor kecemburuan. Dampak psikologis dari istri pertama adalah sakit hati, merasa kehilangan, tidak enak makan, sering marah dan jengkel, sering melamun, menyalahkan dirinya sendiri, tidak percaya diri, sering menceritakan masalah kehidupannya kepada tetangga dan keluarga, komunikasi terputus serta sedih berkepanjangan.¹²

¹⁰ Azizah, N. Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak Persepektif Sigmund Freud. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 15 (1). (2020).

¹¹ Dedi, S., Saputra, H., & Sudirman. Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat. *El-Ghiroh*, 19 (2). (2021)

¹² Wulandari, A. (2020). *Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Ketujuh, peneliti yang dilakukan oleh Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah yang menunjukkan bahwa sejarah budaya kawin sirri yang pada awalnya dilakukan oleh warga desa sekitar tahun 1960an karena keterbatasan instansi perkawinan di kecamatan Rembang dan oleh masyarakat setempat dianggap sebagai perkawinan resmi. Dalam perkembangannya hingga saat ini pelaku kawin sirri adalah orang Jawa asli. Dampak kawin sirri dibagi menjadi dua; yakni dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi tanpa harus bekerja sebagai buruh. Sedangkan dampak negatif yang dialami oleh perempuan adalah mudahnya perceraian, tidak ada harta gono-gini, dan perdagangan perempuan. Selain itu, anak yang dihasilkan dari kawin sirri tidak memiliki akta kelahiran sehingga terlantar.¹³

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang lebih spesifik membahas praktik Poligami Sirri terhadap perkembangan anak, sehingga penelitian ini masih layak untuk diteliti lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Poligami Siri dalam Hukum Positif

Pengertian Poligami Sirri

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yaitu kawin atau

¹³ Aulia, F., & Fajriyah, I. Sejarah Budaya Kawin Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Edukasi*, 1(2). (2015).

perkawinan. Jadi makna poligami dalam bahasa Yunani adalah suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹⁴ Sementara dalam kamus bahasa Indonesia. Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁵ Adapun dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *ta'addud al-zawjah*.¹⁶

Kata sirri berasal dari bahasa Arab yaitu *sir*, *sirra*, atau *israr* yang berarti rahasia, sembunyi atau diam-diam. Dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa poligami sirri adalah ikatan perkawinan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, yang mana perkawinan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam tanpa diketahui oleh khalayak ramai kecuali saksi dari akad tersebut yang kemudian tidak dicatatkan pada kantor urusan agama, atau biasa disebut dengan istilah perkawinan bawah tangan.

Ketentuan Poligami

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan asas dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang istri begitupun sebaliknya, hal ini sesuai dengan asas pernikahan dalam undang-undang tersebut yaitu asas monogami. Akan tetapi jika dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan

¹⁴ Dahlan, Abdul A. *Ensiklopedi Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hove. (2006).

¹⁵ Depdiknas. *Ensiklopedi Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hove. (2002).

¹⁶ Warson, A. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif. (1985).

dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberikan izin polugami ditegaskan pada pasal ayat 4 ayat (2) yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 95 Tahun 1975 pasal 41 huruf a dan khi pasal 57.

Sementara itu dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 5 menambahkan persyaratan poligami sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Dalam hal pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Praktik Poligami Sirri di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

Hasil wawancara penulis dengan narasumber dilakukan secara terpisah antara pihak keluarga istri pertama dan keluarga istri kedua pelaku praktek poligami sirri, guna mendapatkan informasi yang lebih akurat, valid dan tidak ada yang ditutupi oleh narasumber. Keluarga yang penulis maksudkan adalah yang terdiri dari anak-anak dan istri.

Praktik poligami sirri di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh salah seorang pekerja wiraswasta, beliau bernama U, dimana pekerjaannya tersebut mengharuskan ia untuk keluar kota dengan intensitas waktunya hanya 1 kali dalam satu bulan, bahkan lebih dari satu bulan. Sementara istri pertamanya yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan tercatat secara legal dan sesuai prosedur di kantor urusan agama (kua), istri pertama tersebut berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya bekerja dirumah dan mengurus rumah serta anak-anaknya. Pelaku praktek poligami sirri tersebut dengan istri pertamanya telah menjalin hubungan pernikahan selama 15 tahun pada tahun 2014, terhitung sebelum U melakukan poligami sirri. Kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana dari seluruh anaknya berjenis kelamin laki-laki semua.

Pada akhirnya U dalam mengurus pekerjaannya yang diluar kota ia dikenali oleh temannya dengan sorang perempuan

yang masih berstatus mahasiswi di salah satu universitas di kota padang, sumatra barat. Setelah sekian lama U menjalin hubungan dengan mahasiswi tersebut, akhirnya U memutuskan untuk menikahi mahasiswi tersebut. Karena tuntutan kebutuhan ekonomi dan janji-janji yang telah diberikan oleh U akhirnya mahasiswi tersebut menghiyakan ajakan pernikahan tersebut dan disetujui oleh orang tuanya. Namun dalam pernikahan tersebut, U yang sejatinya masih berstatus kepala rumah yang masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan istrinya yang pertama, U tidak memintai persetujuan dan meminta ijin untuk menikah lagi dari istri pertamanya tersebut. U melakukan pernikahnnya dengan mahasiswi tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri dan keluarga besarnya.

Selama pernikahan sirri tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun dan U dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertamanya berjenis kelamin laki dan anak yang ke 2 (dua) berjenis kelamin perempuan. Selama pernikahan sirri tersebut, U hanya punya kesempatan untuk bertemu istri kedua dan anak-anaknya hanya sekali dalam satu bulan bahkan lebih dari sebulan, jd bisa dikatan jarang sekali bisa bertemu dengan anak dan istrinya yang kedua dalam tenggang waktu tersebut, itupun dilakukan U selalu sembunyi dan diam-diam dari istrinya yang pertama, secara tidak langsung istri ke dua yang dia nikahkan secara sirri hanya sedikit mendapat nafkah lahir terutama bathin, begitu juga

dengan anaknya dari istri yang ia nikahkan secara poligami sirri tersebut tidak mendapatkan perhatian dari seorang ayah yang mana perhatian tersebut didapatkan oleh teman-teman sebayanya. Seiring berjalan waktu, akhirnya U diketahui oleh istrinya yang pertama telah menikah lagi secara sirri.

Implikasi poligami sirri terhadap Psikologis Anak Akibat Kurangnya Perhatian dan Kasih Sayang Ayah

Anak merupakan amanah yang harus dipelihara, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya oleh kedua orang tua. Peran ayah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dukungan emosional, pengasuhan, serta keterlibatan aktif dalam proses tumbuh kembang anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berpengaruh positif terhadap perkembangan emosional, kemampuan sosial, prestasi akademik, dan kesehatan mental anak.¹⁷

Pada kasus poligami sirri yang dilakukan oleh subjek U, intensitas pertemuan antara ayah dan anak dari istri kedua sangat terbatas karena perbedaan tempat tinggal serta pembagian waktu yang tidak proporsional. Kondisi tersebut menyebabkan anak merasa kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dibandingkan dengan saudara-saudara yang tinggal bersama ayah dari istri pertama. Perasaan diperlakukan

¹⁷ Xuan Li, "Fathers' Involvement in Chinese Societies: Increasing Presence, Uneven Progress," *Child Development Perspectives* 14, no. 3 (September 1, 2020): 150–56, <https://doi.org/10.1111/cdep.12375>.

tidak adil berpotensi menimbulkan kecemburuan, rendah diri, kehilangan motivasi belajar, hingga munculnya gangguan emosional apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama.¹⁸

Dalam perspektif psikologi perkembangan, kehadiran ayah merupakan salah satu faktor protektif yang membentuk sense of security, kepercayaan diri, serta kemampuan regulasi emosi anak. Sebaliknya, minimnya keterlibatan ayah meningkatkan risiko munculnya masalah perilaku, kesulitan penyesuaian sosial, dan gangguan kesehatan mental pada masa remaja maupun dewasa.¹⁹

Dari perspektif hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan syarat utama diperbolehkannya poligami sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 3. Keadilan tersebut tidak hanya menyangkut pemenuhan hak-hak istri, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap seluruh anak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, apabila praktik poligami mengakibatkan berkurangnya perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan psikologis anak, maka tujuan perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang membawa

¹⁸ Paul R. Amato, "Učinci Rastave Braka Na Odrasle i Djecu: Najnoviji Nalazi," *Drustvena Istrazivanja* 23, no. 1 (2014): 5–24, <https://doi.org/10.5559/di.23.1.01>.

¹⁹ Brenda L. Volling and Natasha J. Cabrera, "Loving, Laughing, and Learning: How Father–Child Relationships Contribute to Children's Development in Early Childhood," *Annual Review of Developmental Psychology* 7, no. 1 (2025): 141–65, <https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-121020-034300>.

kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*) belum tercapai secara optimal.²⁰

Implikasi Poligami Sirri terhadap Perempuan (Istri)

Perempuan yang menjadi istri dalam praktik poligami sirri menghadapi konsekuensi hukum yang cukup serius karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan pembuktian secara administratif. Meskipun menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hukum positif Indonesia mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pencatatan tersebut bukan merupakan syarat sahnya perkawinan menurut agama, tetapi merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, perempuan yang menikah secara sirri sering kali mengalami kesulitan membuktikan statusnya sebagai istri apabila terjadi sengketa hukum, perceraian, penelantaran, ataupun perselisihan mengenai hak-hak keperdataan.²¹

Ketiadaan akta nikah juga berdampak pada terbatasnya akses perempuan terhadap berbagai mekanisme perlindungan

²⁰ Amina Wadud, *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

²¹ Tim Lindsey and Simon Butt, *Indonesian Law* (New York: Oxford University Press, 2021).

hukum yang disediakan oleh negara. Dalam praktik peradilan, akta nikah merupakan alat bukti autentik yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Apabila perkawinan tidak tercatat, perempuan harus menempuh proses pembuktian yang lebih kompleks, bahkan dalam banyak kasus mengalami kesulitan memperoleh pengakuan atas hak-haknya sebagai istri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap hak-hak perempuan, sekaligus menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga.²²

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pencatatan perkawinan sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga hak-hak individu (*ḥifẓ al-ḥaqq*). Walaupun praktik pencatatan perkawinan tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik, substansi pengaturannya merupakan bentuk *maṣlaḥah mursalah* yang bertujuan mencegah timbulnya kemudaratan (*dar'u al-mafāṣid*) terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mendukung terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.²³

²² Adriaan Willem Bedner, *Administrative Justice in Indonesia* (Cambridge: Cambridge university press, 2020).

²³ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah As Philosophy," *The International Institute of Islamic Thought*, 2008, 1–348.

Selain dalam perspektif administrasi negara, praktik poligami sirri juga berpotensi menyebabkan terabaikannya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, akad perkawinan melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban suami untuk memberikan nafkah, perlindungan, perhatian, dan perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) kepada istrinya sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisā' ayat 19. Akan tetapi, ketika perkawinan dilakukan tanpa pencatatan resmi, posisi hukum istri menjadi lebih lemah sehingga pemenuhan hak-haknya sangat bergantung pada itikad baik suami. Dalam kondisi demikian, suami lebih mudah mengabaikan tanggung jawabnya karena istri tidak memiliki alat bukti autentik yang dapat digunakan untuk menuntut pemenuhan hak-haknya melalui mekanisme hukum.

Kerentanan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis perempuan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam hubungan perkawinan tanpa perlindungan hukum yang memadai lebih rentan mengalami penelantaran, kekerasan berbasis pasangan, serta ketidakstabilan ekonomi rumah tangga.²⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan dapat memperbesar risiko terjadinya ketidakadilan dalam relasi suami

²⁴ Mevelyn Freeman, "The World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All," 2022.

dan istri, terutama apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa poligami sirri adalah ikatan perkawinan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, yang mana perkawinan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam tanpa diketahui oleh khalayak ramai kecuali saksi dari akad tersebut yang kemudian tidak dicatatkan pada kantor urusan agama, atau biasa disebut dengan istilah perkawinan bawah tangan. Pada akhirnya pernikahan ini tidak sah menurut hukum negara tetapi sah menurut hukum agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang merugikan bagi anak dan istrinya.

berbagai macam dampak dari poligami sirri yang diterima oleh anak maupun istri. Terutama terhadap perkembangan anak yang menjadi salah satu faktor karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, dan menjadikan anak tersebut menjadi pemalu, kurang percaya diri, serta berpengaruh pada proses perkembangan sosialnya dengan teman-temannya.

kemudian dampak dari poligami sirri sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan masa depan anak, baik dampak secara hukum maupun sosial. Dampak secara hukum yang diberikan terhadap anak yaitu tidak adanya kepastian terhadap pembiayaan nafkah, hak waris, hak pendidikan dan perlindungan dari seorang ayahnya.

REFERENSI

- Adillah, S. U. Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Journal Dinamika Hukum*, 11. (2011).
- Afandi, A. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bina Aksara. 1984
- Amato, Paul R. "Učinci Rastave Braka Na Odrasle i Djecu: Najnoviji Nalazi." *Drustvena Istrazivanja* 23, no. 1 (2014): 5–24. <https://doi.org/10.5559/di.23.1.01>.
- Arikunto, S. Prosedur Penelitian. RIneka Cipta. 2012.
- Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah As Philosophy." *The International Institute of Islamic Thought*, 2008, 1–348.
- Aulia, F., & Fajriyah, I. Sejarah Budaya Kawin Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Edukasi*, 1 (2). (2015).
- Aulia, N. Kompilasi Hukum Islam. In *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia. 2011.
- Azizah, N. Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak Persepektif Sigmund Freud. *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 15 (1). (2020).
- Bedner, Adriaan Willem. *Administrative Justice in Indonesia*. Cambridge: Cambridge university press, 2020.
- Dahlan, Abdul A. *Ensiklopedi Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hove. 2006.
- Dedi, S., Saputra, H., & Sudirman. Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat. *El-Ghiroh*, 19 (2). (2021).
- Depdiknas. *Ensiklopedi Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hove. 2002.

- Fida, I. A., Hoiriyah, R., Ahmad, I., & Probolinggo, D. Analisis Dampak Poligami Dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4. (2023).
- Freeman, Mevelyn. "The World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All," 2022.
- Hidayat, T., & Supiannor, A. Pengaruh Perselingkuhan Dan Poligami Dalam Konflik Keluarga: Kajian Literatur Psikologi Keluarga Islam. 2025.
- Kartini, K. Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan). Mandar Maju. 1999.
- Li, Xuan. "Fathers' Involvement in Chinese Societies: Increasing Presence, Uneven Progress." *Child Development Perspectives* 14, no. 3 (September 1, 2020): 150–56. <https://doi.org/10.1111/cdep.12375>.
- Lindsey, Tim, and Simon Butt. *Indonesian Law*. New York: Oxford University Press, 2021.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. 2018.
- Ridho, R. *Praktik Poligami Sirri di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*. UIN Mataram. 2021.
- Subyiantoro, Arif, & Suwanto. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Andi. 2006.
- Undang-Undang No. 1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1974.
- Volling, Brenda L., and Natasha J. Cabrera. "Loving, Laughing, and Learning: How Father–Child Relationships Contribute to Children's Development in Early Childhood." *Annual Review of Developmental Psychology* 7, no. 1 (2025): 141–

65. <https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-121020-034300>.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Warson, A. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif. 1985.
- Wiranti, A. Hak dan Kewajiban Wanita Dalam keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justicia*, 26 (4). (2008).
- Wulandari, A. *Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- Zumrotun, Siti, *Pernikahan Sirri: Antara Cita Dan Realita*, ed. Illya Muhsin (Bantul: Trussmedia Grafika, 2017), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4951/>.